

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER *FASHION*
TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA
DAN DESAIN INDUSTRI**



Oleh :

ALYA SYAHRANI

040 2022 0255

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada Program Studi
Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER *FASHION*
TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA
DAN DESAIN INDUSTRI**

Oleh :

ALYA SYAHRANI

040 2022 0255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Alya Syahrani
NIM : 04020220255
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Desainer *Fashion*
Terdasar Dalam Perspektif Hak Cipta dan
Desain Industri
Nomor SK. Penetapan : 0209/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah diperiksa dan di setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Andika Prawira Buana . SH.,MH.
NIPs. 104151319

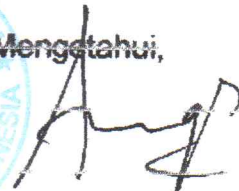
Pembimbing II,



Dr. H. Rustan .SH..M. Hum.
NIPs. 104171456



Mengetahui,



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.
NIP. 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alya Syahrani
NIM : 04020220255
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Desainer *Fashion*
Terdaftar Dalam Perspektif Hak Cipta dan
Desain Industri
No. SK Penetapan : 0209/H.05/FH-UMI/X/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2026

A.n Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Andika Prawira Buana SH.,MH.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER *FASHION* TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

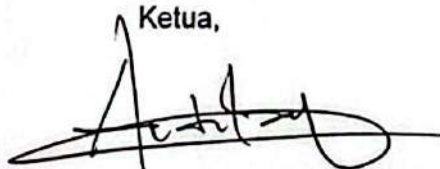
Disusun dan diajukan oleh:

ALYA SYAHRANI
04020220255

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

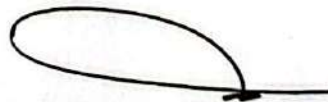
Ketua,



Dr. Andika Prawira Buana., SH.,MH.

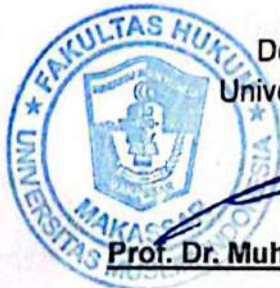
NIPs. 104151319

Anggota,



Dr. H. Rustan., SH.,M.Hum.

NIPs. 104171456



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

NIPs 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Alya Syahrani
NIM : 04020220255
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Desainer Fashion
Terdaftar Dalam Perspektif Hak Cipta dan
Desain Industri
No. SK Penetapan : 0209/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah dipertahankan Majelis Penguji, Februari 2026 dan dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Dr. Andika Prawira Buana., SH.,MH.
(Pembimbing I)

Dr. H. Rustan., SH.,M.Hum.
(Pembimbing II)

Dr. Hj. Anggreany Arief., SH, MH.
(Penguji I)

Arianty Anggraeny Mangarengi., SH., MH.
(Penguji II)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Alya Syahrani

NIM : 04020220255

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Desainer Fashion
Terdaftar Dalam Perspektif Hak Cipta dan
Desain Industri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2026


Alya Syahrani

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul " Perlindungan Hukum Desainer Fashion Terdaftar Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Desain Industri " dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda H. Abd. Azis dan Ibunda Salwatia yang tak berhenti mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta doa yang tulus, dan senantiasa selalu memotivasi dan mendukung penulis agar bisa meraih cita-cita yang penulis impikan. Juga kepada kakak dan adik tersayang penulis Nur Alam Sari Azis, SH. Dan Rizky Azistya yang selalu menghibur dan memberi semangat dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Maka izinkanlah penulis dengan segenap hati untuk mengucapkan selanjutnya pada kesempatan ini ijinlah penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

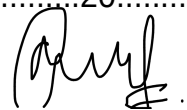
3. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H. selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. H. Rustan, S.H.,M.Hum., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H. dan Ibu Arianty Anggraeny Mangarengi, S.H.,M.H. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
7. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia terima kasih banyak atas seluruh bantuan dan kenangannya selama masa perkuliahan.
8. Teruntuk seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak karena kalian semua penulis akan lebih berusaha menjadi lebih baik.
9. Kepada Rizan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan Skripsi ini sampai selesai.
10. Kepada sahabat penulis Khusnul Hasmayaana, Nur A'limah Rahman, Sindi Pratiwi, Hamira, dan Nita Amalia Anlis. penulis mengucapkan terima kasih selalu kebersamaan dalam proses skripsi ini, saling menguatkan, dan berbagi tawa serta air mata, terima kasih untuk cerita pelukan hangat, dan semangat yang tak

pernah padam yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

11. Kepada Firdayanti Sultan, penulis mengucapkan terima kasih atas ketulusan, perhatian, serta dukungan yang selalu menguatkan penulis sebagai sahabat selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terima kasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terima kasih Alya Syahrani kamu hebat sudah sejauh ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas kesehatan sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar,.....20.....



Alya Syahrani

ABSTRAK

Alya Syahrani. 04020220255 : dengan judul “ *Perlindungan Hukum Desainer Fashion Terdaftar Dalam Perspektif Hak Cipta dan Desain Industri* “. Di bawah Bimbingan Andika Prawira Buana Sebagai Ketua Pembimbing dan Rustan Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap karya Desainer *Fashion* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Desainer *Fashion* yang karyanya telah terdaftar menurut perspektif ketentuan hukum Hak Cipta dan Desain Industri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara normatif untuk menemukan relevansi dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan karya desainer *fashion* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif secara otomatis, sedangkan Desain Industri melindungi bentuk desain melalui sistem pendaftaran. Perlindungan tersebut diwujudkan secara preventif melalui pencatatan dan pendaftaran, serta secara represif melalui gugatan perdata dan sanksi pidana atas pelanggaran hak desainer.

Rekomendasi penelitian ini diperlukan harmonisasi dan penegasan batas antara rezim Hak Cipta dan Desain Industri serta peningkatan sosialisasi agar desainer *fashion* memahami perlindungan hukum yang tepat bagi karyanya. Diharapkan adanya penguatan perlindungan secara rehabilitatif melalui mekanisme yang memungkinkan pemulihan hak dan kerugian desainer *fashion* secara cepat dan efektif ketika terjadi pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Desainer *Fashion*, Hak Cipta, Desain Industri.

ABSTRACT

Alya Syahrani. 04020220255 : with the title *“Legal Protection of Registered Fashion Designers in the Perspective of Copyright and Industrial Design”*. Under the guidance of Andika Prawira Buana as the Chief Supervisor and H. Rustan as the Supervisor Member.

This study aims to determine and analyze the legal regulations related to the protection of the works of Fashion Designers based on the Copyright Law and the Industrial Design Law and to determine and analyze the forms of legal protection for Fashion Designers whose works have been registered according to the perspective of the provisions of Copyright and Industrial Design law.

This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Legal materials are obtained through library research covering primary, secondary, and tertiary law, then analyzed normatively to determine the relevance and applicability of applicable legal provisions.

The research results show that the legal protection of fashion designers' works in Indonesia is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Copyright automatically protects creative expression, while Industrial Design protects the form of design through a registration system. This protection is realized preventively through recording and registration, and repressively through civil lawsuits and criminal sanctions for violations of designer rights.

This research recommends harmonization and clarification of the boundaries between copyright and industrial design regimes, as well as increased outreach to ensure fashion designers understand the appropriate legal protection for their work. It is hoped that rehabilitative protection will be strengthened through mechanisms that allow for the swift and effective restoration of fashion designers' rights and losses in the event of copyright infringement.

Keywords: Legal Protection, Fashion Designers, Copyright, Industrial Design.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	10
1. Pengertian HAKI	10
2. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual	12
3. Pengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual	16
4. Pengertian Hak Cipta.....	16
5. Macam-Macam Hak Cipta	18
6. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	19
7. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta	22
B. Tinjauan Umum Tentang World Intellectual Property Organization (WIPO)	24
1. Sejarah Berdirinya WIPO.....	24

2. Pengertian WIPO.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Desainer <i>Fashion</i>	31
1. Pengertian Desainer <i>Fashion</i>	31
D. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri	34
1. Pengertian Desain Industri	34
2. Subyek Desain Industri.....	36
3. Lingkup Hak Desain Industri.....	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
E. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Karya Desainer Fashion Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia.....	42
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	44
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	52
B. Perlindungan Hukum Terhadap Desainer Fashion yang Karyanya Telah Terdaftar Menurut Perspektif Ketentuan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri.....	62
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	62
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	70
BAB V	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual (KI) telah menjadi pilar utama dalam perkembangan ekonomi global, khususnya dalam konteks era digital yang mempercepat produksi serta penyebaran konten kreatif. Sebagaimana dikemukakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), kontribusi KI mencapai nilai miliaran dolar di seluruh dunia, dengan industri kreatif seperti seni, desain, dan *fashion* memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Fenomena ini mencerminkan bagaimana inovasi dan kreativitas menjadi aset strategis, di mana hak cipta berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk mendorong para pencipta menghasilkan karya yang autentik dan inovatif. Industri *fashion* telah berkembang pesat di Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar di sektor kreatif, dan para desainer lokal yang mendaftarkan hak ciptanya untuk melindungi desain unik mereka.

Permasalahan pertama yang muncul adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi desainer *fashion* terdaftar merupakan masalah besar, terutama terkait hak cipta dan desain industri. Kerangka hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tetapi implementasinya seringkali lemah karena tantangan dalam pembuktian pelanggaran, biaya litigasi yang tinggi, dan kurangnya kesadaran publik tentang HKI. Desainer *fashion* seringkali menghadapi penjiplakan desain oleh produsen dalam negeri maupun asing yang memanfaatkan celah hukum, seperti perbedaan interpretasi desain industri (yang melindungi kualitas praktis dan estetika suatu produk) dan hak cipta (yang melindungi ekspresi kreatif). Akibatnya, inovasi desain terhambat, pendapatan desainer berkurang, dan industri *fashion* nasional kehilangan daya saing.

Fenomena plagiarisme dalam desain *fashion*, khususnya terhadap para desainer yang telah mendaftarkan hak ciptanya, menjadi masalah serius yang mengancam integritas industri kreatif. Desainer *fashion* sering kali menghadapi penjiplakan desain melalui praktik seperti pembuatan replika oleh merek *fast fashion*, di mana elemen-elemen unik seperti pola, bentuk, atau motif dicuri tanpa izin. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi desainer, tetapi juga merusak reputasi dan kredibilitas mereka, serta menciptakan ketidakadilan kompetitif di pasar. Contoh nyata seperti Pada tahun 2020 lalu, *Brand* lokal, Erigo menjadi sorotan karena salah satu desainnya yang ternyata menjiplak karya orang lain. Desain untuk koleksi jaket sukajan terbaru itu, sama persis dengan karya dari seniman Polandia, Nora Potwora. Isu tersebut ramai

diperbincangkan sejak Nora Potwora mengunggah cuitannya di twitter terkait desain terbaru erigo tersebut . Cuitannya tersebut langsung mendapat respons ramai dari khalayak. Erigo akhirnya juga menanggapi Potwora, dan mau bertanggung jawab atas kasus plagiarisme ini. Dalam keterangan resmi yang diunggah Potwora di akun Twitternya, ia mengatakan bahwa Erigo telah membayar kompensasi, membatalkan penjualan jaket sukajan yang menggunakan karya Potwora, dan akan mendonasikan produk yang tersisa kepada yang membutuhkan. Di sisi lain, Erigo meminta maaf dan mengaku salah atas kasus plagiarisme ini. Pihaknya memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. kasus plagiarisme semacam ini merupakan bentuk pelanggaran atas hak cipta. Meskipun belum didaftarkan, namun suatu karya ciptaan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali perwujudan karya cipta tersebut.¹

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat peningkatan kasus plagiarisme di era digital yang telah mengubah lanskap industri *fashion* secara global. Di Indonesia, data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan adanya lonjakan pelanggaran hak cipta, termasuk di sektor *fashion*, akibat dari *platform e-commerce* dan media sosial seperti Instagram dan Shopee yang

¹Bimo Prasetyo. (2021, 24 Desember). Desainer Terbukti Plagiat, Eriko Batalkan Penjualan Jaket. *Bimoprasetyo.com*. <https://bimoprasetio.com/desainer-terbukti-plagiat-erigo-batalkan-penjualan-jaket/> Diakses Pada tanggal 1 November 2025.

memungkinkan penyebaran desain palsu dengan cepat. Penelitian ini menjadi krusial karena plagiarisme tidak hanya merugikan desainer secara ekonomi, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, yang ditargetkan mencapai 1 triliun dolar AS menurut roadmap pemerintah. Tanpa intervensi hukum yang tepat, kondisi ini dapat memperburuk ketimpangan daya saing desainer lokal di pasar internasional, terutama di tengah pandemi yang telah mempercepat transformasi digital dan peningkatan kompetisi global.

Penelitian terdahulu tentang hak cipta di industri *fashion* menunjukkan adanya sejumlah kekurangan yang masih harus diatasi, walaupun beberapa penelitian telah menyentuh isu ini. Sebagai contoh, penelitian WIPO tahun 2020 menganalisis pelanggaran KI di sektor kreatif global, termasuk *fashion*, dan menemukan bahwa plagiarisme sering kali disebabkan oleh kekurangan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk mengatasi kekurangan tersebut, terutama dalam konteks spesifik plagiarisme terhadap desainer *fashion* di Indonesia.

Judul ini juga menyoroti perlindungan hak cipta terhadap plagiarisme. Secara normatif, desain *fashion* bisa dilindungi baik oleh UUHC (karya seni rupa) maupun UU Desain Industri (pola hias atau desain produk). Pasal 40 UUHC menyatakan bahwa hak cipta melindungi ekspresi kreatif, sementara UU Desain Industri (pasal 1) melindungi aspek fungsional dan estetika. Jika analisis hukum

menunjukkan bahwa plagiarisme desain *fashion* bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta (pasal 113 UUHC) dan sekaligus pelanggaran desain industri (pasal 84 UU Desain Industri) maka, judul tersebut termasuk tumpang tindih norma. Ini bisa menyebabkan desainer memilih jalur hukum mana yang lebih efektif, atau bahkan konflik jika norma-norma tersebut memberikan perlindungan berbeda misalnya, hak cipta berlaku otomatis, sedangkan desain industri memerlukan pendaftaran.

Dalam konteks hukum islam, konsep hak cipta dan plagiarisme dapat dianalogikan dengan prinsip syariah tentang perlindungan harta, amanah, kejujuran, dan larangan mencuri atau merampas hak orang lain. Meskipun hak cipta desain *fashion* adalah isu modern yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits, dalil naqli dapat digunakan untuk mendukung perlindungan hukum desainer *fashion* terdaftar merupakan bentuk ketidakadilan (zulm) dan pelanggaran terhadap hak milik intelektual. Ini sejalan dengan fiqh muamalah yang menekankan keadilan dalam transaksi dan kreativitas. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi dasar hukum pemanfaatan hak milik orang lain.

Selain itu, surah Al-Baqarah ayat 188 juga menegaskan larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain.

Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan.²

لِيَ الْحُكَّامِ لِيَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتَلَوْا بِهَا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.³

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan penegakan hukum. Secara spesifik, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang ada di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi, serta mengusulkan strategi pencegahan plagiarisme melalui kebijakan dan edukasi.

² Sutisna, S. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *MIZAN*, 9(1), hlm. 9

³ Ibid, hlm. 9

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi desainer *fashion* terdaftar melalui perspektif hak cipta dan desain industri, dengan fokus pada identifikasi masalah hukum, evaluasi efektivitas undang-undang terkait, serta formulasi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan di Indonesia. Secara spesifik, penelitian bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi desainer, pengadilan, dan pembuat kebijakan dalam menangani pelanggaran HKI, sehingga mendorong ekosistem *fashion* yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis merumuskan penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Desainer *Fashion* Terdaftar Dalam Perspektif Hak Cipta dan Desain Industri”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Karya Desainer *Fashion* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Desainer *Fashion* Yang Karyanya Telah Terdaftar Menurut Perspektif Ketentuan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin di capai oleh peneliti adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Karya Desainer *Fashion* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Desainer *Fashion* Yang Karyanya Telah Terdaftar Menurut Perspektif Ketentuan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hak kekayaan intelektual (HKI) dengan mengintegrasikan perspektif hak cipta dan desain industri dalam konteks industri *fashion*, memberikan analisis mendalam tentang keseimbangan antara perlindungan ekspresi kreatif (berdasarkan konvensi Berne) dan aspek fungsional-estetika produk (berdasarkan TRIPS WTO), serta menguji teori utilitarian dan ekonomi kreatif dalam

skenario plagiarisme yang spesifik untuk desainer terdaftar di negara berkembang seperti Indonesia, mengembangkan model analisis interdisipliner yang menggabungkan hukum, ekonomi, dan studi budaya, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan tentang HKI di sektor kreatif lainnya, serta memperkuat argumentasi akademik untuk reformasi hukum internasional yang lebih inklusif bagi desainer fashion global.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi desainer *fashion*, industri kreatif, dan pembuat kebijakan di Indonesia, karena hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan panduan praktis dalam mendaftarkan dan melindungi desain *fashion* melalui mekanisme hak cipta dan desain industri, sehingga desainer terdaftar dapat lebih mudah membuktikan kepemilikan karya mereka dalam sengketa hukum, mengurangi risiko plagiarisme yang sering terjadi di pasar *e-commerce*, dan meningkatkan pendapatan melalui lisensi atau penjualan eksklusif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian HAKI

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *intellectual property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak kekayaan intelektual kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi hak atas kekayaan intelektual HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual “(dengan singkatan HAKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).⁴

Hak kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HAKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau

⁴Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, Dkk., et al. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : CV Budi Utama, hlm. 13.

lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁵ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Pada dasarnya, tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat agar terus berkembang.⁶

Menurut Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.⁷

Adapun A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat

⁵"HKI Counseling Corner", *Tuxedovation – Tutorial Exhibition Display of Innovation*, Kementerian Dalam Negeri – Badan Penelitian dan Pengembangan, tersedia secara daring: https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/88997. Diakses pada tanggal 20 oktober 2025.

⁶Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, Dkk., *et al.* (2016). *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁷Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah (1997), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 55-56.

dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.⁸

Sederhananya, hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya.⁹

2. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan dalam hal HAKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut: ¹⁰

a. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil yang

⁸Ibid.

⁹Adrian Sutedi.,(2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 39.

¹⁰Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin.,(2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,hlm. 32.

sebelumnya belum ada. Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari HaKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.¹¹

b. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HaKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima HAKI dan masyarakat. HAKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.

c. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum HAKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut

¹¹Candra Irawan.,(2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Mandar Maju, hlm. 53.

dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.

12

d. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

e. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip national treatment dan MFN dua prinsip pokok, perlindungan HAKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakati *WTO/TRIPs Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HAKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

f. Prinsip kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk

¹²Ibid

kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

g. Prinsip moralitas

Moralitas dalam perlindungan HAKI meliputi kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang HaKI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum. adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

h. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPS Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakkan hukum HAKI adalah untuk memacu invensi baru dibidang teknologi dan mempelancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

3. Pengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, dalam pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPS, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada TRIPS. Klasifikasi HKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut : ¹³

- a. Hak cipta dan hak terkait
- b. Paten
- c. Merek
- d. Desain industri
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu
- f. Rahasia dagang
- g. Perlindungan varietas tanaman

4. Pengertian Hak Cipta

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. ¹⁴

¹³Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartinah.,(2006). *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagari, hlm. 12.

¹⁴Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), Hlm. 3.

Pengertian di atas menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seseorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya yang lahir secara otomatis muncul bagi pencipta atau pemegang hak atas suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu didaftarkan atau tidak suatu ciptaan yang telah lahir, hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.¹⁵

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan. Keberadaan musik dan lagu yang dijual di internet jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Musik dan lagu ini laris terjual dibandingkan dengan musik dan lagu yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan musik dan lagu secara ilegal tersebut. Aktivitas penggandaan suatu karya musik dan lagu secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh

¹⁵Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), Hlm. 3.

terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya.¹⁶

5. Macam-Macam Hak Cipta

a. Hak ekonomi

Hak ekonomi diterangkan di pasal 8 UUHC yaitu pemegang hak cipta atau pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasar pada pengertian tersebut jelas maka hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, yang bisa beralih maupun dialihkan itu ialah hanya hak ekonomi dari Hak Cipta, melainkan hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.¹⁷

b. Hak moral

Hak moral adalah pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptannya harus dihargai.¹⁸

Dijelaskan juga di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun

¹⁶Ibid., hlm. 3.

¹⁷Rachmadi Usman.,(2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* . Bandung : Alumni, hlm. 112.

¹⁸Rahmi Jened.,(2014). *Hukum Hak Cipta (copyright's Law)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 135 .

2014 tentang Hak Cipta pasal 5 ayat (1) ialah Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

6. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dari Hak Cipta ialah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Mengacu pada UUHC arti dari pencipta terdapat di pasal 1 angka 2 dan pemegang hak cipta terdapat di pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Pada dasarnya ketika seseorang membuat dan menghasilkan suatu karya tertentu maka ia dapat dibilang sebagai pemilik hak cipta. Menurut Elyta Ras Ginting pemegang Hak Cipta dibagi menjadi dua,¹⁹ yaitu Pemegang Hak Cipta berdasarkan Peristiwa Hukum dan Pemegang Hak Cipta berdasarkan UU yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

Adanya kepemilikan hak cipta yang berdasarkan dari peristiwa hukum diatur pada pasal 16 ayat (2) UUHC yang berbunyi:

“ Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wakaf
- d) Wasiat
- e) Perjanjian tertulis atau
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pada pasal 80 UUHC pemegang hak cipta juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk

¹⁹Elyta Ras Ginting.,(2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 183.

melaksanakan Hak Cipta dan Hak Terkait atas suatu Ciptaan berdasarkan perjanjian tertulis lisensi. Berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku dari Hak Cipta maupun Hak Terkait.

b. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Konsep kepemilikan atau pemegang Hak Cipta berdasarkan Undang-undang diatur di dalam pasal 9, 10, dan 11 UUHC. Dalam hal ini, Negara atau badan hukum, seperti penerbit maupun produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut: ²⁰

- a) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal.
- b) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran.
- c) Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah ataupun prasejarah.
- d) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pasal 9 UUHC Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan Ciptaan

²⁰Ibid ., hlm. 184

- b) Penggandaan Ciptaan
- c) Penerjemahan Ciptaan
- d) Pengadaptasian, Pengaran semen, Atau Pentranformasian Ciptaan
- e) Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya
- f) Pertunjukan Ciptaan
- g) Pengumuman Ciptaan
- h) Komunikasi Ciptaan dan
- i) Penyewaan Ciptaan

Mengacu kepada UUHC, Objek Hak Cipta adalah Ciptaan. Pengertian Ciptaan sendiri tercantum pada pasal 1 ayat (3) UUHC yang berbunyi:

“ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

7. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang lazim disebut hak terkait (Neighbouring Right). Di dunia

internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih menyatu dalam UUHC.²¹

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak moral (*droit moral*). Yang dimaksud dengan hak ini adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*). Hak hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi (*economic rights*).²²

Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna yaitu:

- a. *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya.
- b. *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.

²¹Otto Hasibuan.,(2008). *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung : P.T Alumni, hlm. 27.

²²Eddy Damian.,(2009). *Hukum Hak Cipta*. Bandung : P.T Alumni, hlm. 57.

- c. *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
- d. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukkan suatu karya ciptaan tari di atas panggung pertunjukan untuk umum.²³

B. Tinjauan Umum Tentang World Intellectual Property Organization (WIPO)

1. Sejarah Berdirinya WIPO

a. Konvensi Paris Tahun 1883

Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri
Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri dibentuk

²³Eddy Damian.,(2009). *Op. Cit.*, hlm.57.

pada tahun 1883 dan merupakan salah satu perjanjian kekayaan intelektual pertama.²⁴

Konvensi Paris adalah perjanjian internasional pertama untuk melindungi karya pencipta di negara lain. Konvensi diadopsi dalam konferensi diplomatik yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1880 dan 1883, kemudian ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1883, atas nama Brasil, Prancis, Guatemala, Belanda, Portugal, Serbia, Spanyol dan Swiss, Belgia, Italia dan El Salvador.

Dalam konvensi ini, sebuah serikat untuk perlindungan properti industri dibentuk. Serikat ini menaungi berbagai properti industri termasuk paten, merek dagang, model utilitas, desain industri, nama dagang, merek layanan, indikasi geografis serta persaingan tidak sehat.

b. Konvensi Berne Tahun 1886

Konvensi untuk perlindungan karya sastra dan seni, Konvensi Berne, dibuat pada tahun 1886. Konvensi Berne diselenggarakan untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta, perlindungan karya dan hak pencipta dan pemegang hak.

²⁴MengenalWIPO dan Sejarahnya, FOXIP, <https://www.foxip.co.id/news/detail/mengenal-wipo-dan-sejarahnya> / diakses pada tanggal 23 November 2025.

Konvensi ini mengikuti tiga prinsip dasar; bahwa karya yang berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan harus diberikan perlindungan yang sama di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan lainnya (prinsip perlakuan nasional), bahwa ada perlindungan otomatis dan tidak ada proses formal yang diperlukan, dan bahwa perlindungan di bawah konvensi bersifat independen.

c. Perjanjian Madrid Tahun 1891

Pada tahun 1891, 9 dari 14 Negara pada Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri menciptakan “pengaturan khusus untuk perlindungan properti industri” pertama.

Dengan diadopsinya Perjanjian Madrid, sistem internasional utama untuk memfasilitasi pendaftaran merek dagang di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia lahir dan dikenal dengan nama Sistem Madrid. Sistem ini merupakan cikal bakal lahirnya WIPO.

d. BIRPI Tahun 1893

Dua sekretariat yang pada awalnya mengelola Konvensi Paris dan Konvensi Berne menggabungkan diri dan melahirkan BIRPI (*United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*).

Berbasis di Berne, Swiss, BIRPI adalah pendahulu dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang menggantikannya 87 tahun kemudian.

e. WIPO Tahun 1970

WIPO secara resmi dibuat oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 1970. BIRPI kemudian diubah untuk bergabung menjadi WIPO.

Anggota WIPO sendiri merupakan bagian dari Konvensi Berne, Konvensi Paris, anggota sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan khusus, Badan Energi Atom Internasional, atau Mahkamah Internasional.

Hingga kini, 26 April diperingati setiap tahun sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI. Berdasarkan Pasal 3 konvensi ini, WIPO berusaha untuk “mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia”. WIPO sendiri akhirnya menjadi badan khusus PBB pada tahun 1974.

Perjanjian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia mencatat dalam Pasal 1 bahwa WIPO bertanggung jawab untuk: mempromosikan kegiatan intelektual kreatif dan untuk memfasilitasi transfer teknologi yang berkaitan dengan kekayaan industri ke negara-

negara berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, tunduk pada kompetensi dan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organ-organnya, khususnya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa.

f. Indonesia di WIPO

Indonesia resmi bergabung di WIPO pada tahun 1979 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Di tahun 1981, Indonesia turut serta menandatangani *Nairobi Treaty*, yakni perjanjian internasional yang melindungi hak kekayaan intelektual atas logo olimpiade. Lalu di tahun 2017, Indonesia mengakses *Madrid Protocol* pada tanggal 2 Oktober 2017.

2. Pengertian WIPO

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual. Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang

berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti *patent*, *copyrights* dan *trademarks*. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan *copyrights*, *patent*, dan *trademarks*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual. Terkait dengan peranan WIPO khususnya dalam hak cipta, dalam WIPO dikenal *The WIPO Copyright Treaty* (WCT). Yang dimaksud dengan WTC adalah :

The WIPO Copyright Treaty (WCT) is a special agreement enacted by a consensus of over 100 member states of the European Union (EU). Adopted in Geneva, Switzerland on December 20, 1996, WCT supplements the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) and the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention). At that time, the Berne and Rome Convention had not been modified for 25 years. WCT was created to address changes in digital technology and communications, particularly the distribution of digitally protected works over the Internet. Known as the "Internet treaties," WCT was enacted along with the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) to respond to new marketplace and technology developments.

Dapat diterjemahkan bahwa *WIPO Copyright Treaty* (WCT) adalah perjanjian khusus yang ditetapkan oleh konsensus dari lebih dari 100 negara anggota Uni Eropa (UE). Diadopsi di Jenewa, Swiss pada 20 Desember 1996, WCT melengkapi Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention*) dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi Siaran (Konvensi Roma). Pada saat itu, Berne dan Konvensi Roma belum dimodifikasi selama 25 tahun. WCT diciptakan untuk mengatasi perubahan teknologi digital dan komunikasi, khususnya distribusi karya yang dilindungi secara digital melalui Internet. Dikenal sebagai "perjanjian Internet," WCT diberlakukan bersama dengan WIPO Pertunjukan dan Rekaman Perjanjian (WPPT) untuk menanggapi perkembangan pasar dan teknologi baru.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah badan yang menangani dan mengurus hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. Pembentukan WIPO dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual seluruh dunia. Pemerintah baru meratifikasi WIPO Pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris *Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention*

Establishing the World Intellectual Property Organization sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

C. Tinjauan Umum Tentang Desainer *Fashion*

1. Pengertian Desainer *Fashion*

Perancang atau desainer (bahasa Inggris: *designer*) adalah seseorang yang merancang sesuatu. Definisi yang terluas kemungkinan diberikan oleh seorang psikolog bernama Herbert Simon: *Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones*, yang artinya: "Setiap orang mendesain untuk merencanakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah situasi yang ada menjadi lebih baik (Simon, 1996: 111). Menurut buku *How To Be A Fashion Designer* oleh Ulung & Larasati (2013: 20), Pada dasarnya, seorang *fashion designer* membuat konsep dan menciptakan desain busana hingga aksesoris. Dia juga harus mampu menganalisis *trend fashion* yang akan terjadi, yang nantinya setelah memproduksi koleksi tertentu, akan dipasarkan untuk

pelanggan individual atau pasar yang lebih besar lagi seperti pusat perbelanjaan dan retail.²⁵

Menurut Thomas Carlyle, " *Fashion* merupakan simbol dari jiwa. Pakaian tidak pernah lepas dari perkembangan budaya dan sejarah kehidupan manusia. Dengan kata lain, busana merupakan kulit sosial yang mengandung pesan dan juga jalan kehidupan bagi manusia." Selain disebut sebagai kulit sosial, Thomas Carlyle juga beranggapan bahwa *fashion* menjadi petunjuk tentang identitas diri dari si pemakainya. Itulah mengapa banyak orang yang sangat menghargai modalitas dari apa yang mereka kenakan.²⁶

Malcolm Barnard juga sempat mengomentari tentang *fashion* dari sudut pandang etimologis. Menurut Barnard, *fashion* merupakan sebutan yang hampir sama dengan kata latin yaitu *factio*. *Factio* dalam bahasa latin artinya adalah melakukan. Jadi, *fashion* atau busana sangat erat kaitannya dengan aktivitas seseorang. Definisi busana juga erat kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan tentang bentuk, jenis, prosedur, dan juga tindakan seseorang.

²⁵Simon, H.A. (1996) . The Sciences of the Artificial (third ed). *Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perancang>. Diakses pada tanggal 19 oktober 2025.

²⁶Fashion Menurut Para Ahli," *Italian Fashion School*, <https://italianfashionschool.id/fashion-menurut-para-ahli/>. Diakses 20 Oktober 2025.

Menurut Polhemus dan juga Procter, *fashion* juga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan tentang dandanan dan juga gaya busana. Oleh karenanya, *fashion* pada perkembangannya kemudian dianggap sebagai *trend*. Dimana trend ini mengacu pada busana dan gaya, lalu kemudian berfokus juga pada penampilan seseorang.

Dalam bukunya yang berjudul *Sociology*, Alex Thio menulis “*Fashion is great though brief enthusisasm among relatively large number of people for particular innovation*” Jadi, *fashion* dapat diartikan sebagai apa saja yang menjadi trend dan diikuti oleh banyak orang. Selain itu, *fashion* juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan novelty atau kebaruan. Oleh karenanya, biasanya *trend* ini bersifat sementara atau tidak kekal serta seringkali berubah-ubah dan umurnya sangat pendek atau sesaat saja.

Desainer *Fashion* atau perancang Busana merupakan seseorang yang merancang berbagai macam busana, baik itu digunakan untuk pribadi atau untuk komersial. Seorang *Fashion Designer* mengkombinasikan pakaian, perhiasan, dan juga aksesoris lain agar tampak menarik dan juga nyaman dikenakan. Dalam hal ini *fashion designer* bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk, mulai dari tahap mendesain produk, pemilihan jenis bahan dan warna. Tak hanya itu, setiap *Fashion*

Designer harus kreatif dan juga memiliki *vision* dalam membuat produk supaya tidak tertinggal kompetisi atau mengikuti jejak tren tanpa menghilangkan ciri khasnya.²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri

1. Pengertian Desain Industri

Pengertian Desain Industri sebagaimana dalam ketentuan tersebut menjadi tidak relevan lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Definisi normatif Desain Industri sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:²⁸Hak atas desain industri merupakan bagian daripada industrial property (hak atas kekayaan industri) dan hak kekayaan ini merupakan cabang cabang daripada hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh sebab itu, jelas sekali bahwa objek Desain Industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. Karena itu, Desain Industri merupakan karya intelektual manusia dibidang industri. Perlindungan terhadap desain industri bertujuan untuk merangsang aktifitas yang kreatif dari pihak pendesain ini untuk secara terus-menerus menciptakan desain-desain baru dan estetik. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri

²⁷Esa Tauran, "Fashion Designer: Penjelasan, Info dan Gaji Terlengkap!", *Danacita*, 21 November 2022, <https://danacita.co.id/blog/penjelasan-info-dan-gaji-fashion-designer-terlengkap/> diakses 20 Oktober 2025.

²⁸OK Saidin.,(2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm. 374.

dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Desain industri itu sendiri memiliki definisi menurut Pasal 1 butir 1 Undang –Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu : “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam posisi tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

Adapula kemungkinan perlindungan yang diberikan untuk barang yang berbentuk 2 (dua) dimensi. Maka suatu karya atau upaya intelektual tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna yang berbentuk 3 (tiga) dimensi yang mengandung nilai estetika, dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2

(dimensi) serta dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu barang tertentu.²⁹

Kemudian menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, hak desain industri dapat diberikan apabila :

1. Hak desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan, atau
 - b. Tanggal prioritas atau permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia

2. Subyek Desain Industri

Pasal 6 UU desain industri, menyebutkan :

- 1) yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;

²⁹Mr.Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata S.H.,(2000). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 179.

- 2) dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7 UU desain industri :

- 1) jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri dikerjakan kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;
- 2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas;jika suatu Desain Industri di buat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8 UU desain industri :

Ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 tersebut di atas tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain

Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri.

3. Lingkup Hak Desain Industri

Lingkup Hak Desain Industri diatur dalam Pasal 9 UU Desain Industri.

Lingkup Hak Desain Industri:

- 1) Pemegang hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;
- 2) Pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dan pemegang hak Desain Industri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari aspek normatifnya.

Tipe penelitian hukum normatif memiliki kesamaan dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berlandaskan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum (*library based research*), dengan fokus utama pada penelaahan dan analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dan sistem perundang-undangan. Selanjutnya, spesifikasi penelitian ini menggunakan deskripsi analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) secara deskriptif.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar kepatuhan terhadap hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010, serta ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak mengikat, namun berfungsi untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini umumnya berasal dari hasil analisis, pandangan, atau pemikiran para ahli dan akademisi yang mendalami suatu bidang hukum tertentu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan mendukung dan melengkapi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan tambahan, pemahaman konseptual, serta pengertian yang lebih

komprehensif terhadap istilah dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu dengan memahami berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, jurnal ilmiah, dan buku atau literatur yang relevan dengan penelitian ini. Apabila diperlukan, pengumpulan bahan hukum juga dapat dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber daring atau internet yang kredibel.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penelitian ini disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan bentuk penafsiran yang berfokus makna kata atau istilah berdasarkan kaidah tata bahasa maupun penggunaan yang lazim. Dalam proses analisis, penelitian ini mengutamakan penggunaan bahan hukum primer sebagai dasar utama, kemudian didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat argumentasi hukum yang dibangun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Karya Desainer Fashion Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia

Desainer *Fashion* atau perancang busana merupakan seseorang yang merancang berbagai macam busana, baik itu digunakan untuk pribadi atau untuk komersial. Seorang *Fashion Designer* mengkombinasikan pakaian, perhiasan, dan juga aksesoris lain agar tampak menarik dan juga nyaman dikenakan. Dalam hal ini *fashion designer* bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk, mulai dari tahap mendesain produk, pemilihan jenis bahan dan warna.³⁰

Di Indonesia, terdapat beberapa produk *fashion* yang sudah terdaftar di HAKI seperti produk pakaian, aksesoris, atau desain yang dilindungi oleh hukum, termasuk merek dan desain industri. meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak cipta dan desain industri, implementasi dan penegakannya belum sepenuhnya efektif. Banyak desainer atau pelaku usaha dalam industri *fashion* yang merasa desain mereka dengan mudah dipalsukan atau dijiplak tanpa adanya sanksi hukum yang jelas. Ini menyebabkan kerugian ekonomi yang

³⁰Weva Garment, "Apa itu Fashion Designer? Kenali Peluang hingga Jobdesknya", (31 Desember 2024), <https://wevagarment.com/blog/apa-itu-fashion-designer-kenali-peluang-hingga-jobdesknya/>. (diakses 5 Februari 2026).

signifikan bagi desainer asli serta menurunkan daya saing industri *fashion* Indonesia di tingkat global.³¹

Permasalahan pertama yang muncul adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi desainer *fashion* terdaftar merupakan masalah besar, terutama terkait hak cipta dan desain industri. Desainer *fashion* seringkali menghadapi penjiplakan desain oleh produsen dalam negeri maupun asing yang memanfaatkan celah hukum, seperti perbedaan interpretasi desain industri (yang melindungi kualitas praktis dan estetika suatu produk) dan hak cipta (yang melindungi ekspresi kreatif). Akibatnya, inovasi desain terhambat, pendapatan desainer berkurang, dan industri *fashion* nasional kehilangan daya saing.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak kekayaan intelektual, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan industri *fashion*. Pengaturan hukum yang mengakui nilai ekonomi dan kreativitas dalam desain *fashion* mampu mendorong investasi dan inovasi di kalangan pelaku industri. Untuk itu, kerangka hukum perlu terus disesuaikan dan ditingkatkan agar relevan dengan perubahan dinamis yang terjadi di industri. Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap desain *fashion*,

³¹Siregar, S. (2018) . *Implementasi Perlindungan Desain Produk Pada Industri Fashion Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.35.

tidak hanya hak kreator yang terlindungi, tetapi juga tercipta ekosistem yang mendukung kemajuan industri *fashion* secara menyeluruh.³²

Beberapa peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap desain *fashion* di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hak ini muncul secara inherent seiring dengan terciptanya suatu karya, meskipun tetap tunduk pada berbagai pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penciptaan sendiri dapat dilakukan baik secara individual maupun kolaboratif oleh beberapa orang. Pasal 4 UU tersebut secara tegas mengakui dua jenis hak eksklusif pencipta, yaitu hak moral yang melindungi kepentingan non ekonomi pencipta dan hak ekonomi yang mengatur pemanfaatan komersial ciptaan. Dalam praktiknya, posisi pencipta dapat bersifat dinamis ia dapat bertindak selaku pemegang hak cipta sekaligus pemilik hak cipta, tergantung pada

³²Fitriani et al., (2024). Peran Penting Hukum Dalam Melindungi Desain Fashion Dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 hlm. 17–25.

pengaturan hukum dan kesepakatan yang dibuat terkait ciptaan tersebut.³³

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Siapa pun yang ingin memanfaatkan hak ekonomi atas suatu karya harus mendapatkan persetujuan dari penciptanya. Hak moral memberi wewenang kepada desainer untuk mencantumkan nama, mempertahankan integritas ciptaan, serta menolak perubahan yang menolak reputasinya. Di sisi lain, hak ekonomi memungkinkan desainer memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan melalui mekanisme lisensi, penjualan, maupun royalti. Kedua jenis hak ini merupakan komponen penting dalam melindungi kepentingan desainer *fashion*, terutama dalam menghadapi plagiarisme desain yang marak terjadi di pasar digital dan *e-commerce*.

Menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, dinyatakan bahwa Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenal sebagai pembajakan, yaitu tindakan

³³Lutfi, Muhammad Fauzi Rais. (2023). Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama. *Technology And Economics Law Journal* 2, No. 2. <https://doi.org/10.21143/TELJ.Vol. 2.No.2.>, hlm.1046.

memperbanyak atau menggunakan suatu karya untuk keuntungan finansial tanpa izin pemilik hak cipta.³⁴

Pasal ini menegaskan larangan keras bagi siapa pun untuk menggunakan atau menggandakan suatu karya cipta tanpa izin dari pemegang haknya, terutama jika digunakan untuk tujuan komersial (mendapat keuntungan).

Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta juga menetapkan hukuman pidana bagi pelanggaran hak cipta:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).³⁵

Pasal 113 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa berlaku bagi siapa pun yang tanpa izin melakukan tindakan ekonomi atas karya orang lain (misalnya menggandakan, menayangkan, menjual, atau menyewakan karya) dan dikenakan untuk pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terencana, atau dalam skala besar

³⁴Lahida, Ahya Mofidi. (2024). Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Desain Grafis Dalam Penjualan Jasa Desain Di Media Sosial. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* Vol. 1, no. 3., hlm. 3.

³⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 113.

misalnya bisnis atau industri yang mendapat keuntungan signifikan dari karya orang lain.

Meskipun aturan ini sudah jelas, masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara memperbanyak, menjual, atau mengklaim karya orang lain sebagai milik mereka secara ilegal.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini termasuk dalam kategori kekayaan intelektual dengan cakupan perlindungan terluas, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program computer.³⁶

Menurut Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa jenis karya yang tidak dilindungi Hak Cipta. Karya-karya tersebut meliputi dokumen resmi negara seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Selain itu, putusan pengadilan atau penetapan hakim serta kitab suci dan simbol keagamaan juga tidak termasuk objek yang dilindungi Hak

³⁶Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3 No.1., hlm. 11.

Cipta. Lebih lanjut, Pasal 43 sampai Pasal 49 undang-undang tersebut mengatur tentang pembatasan Hak Cipta. Pembatasan ini berarti ada beberapa tindakan yang secara teknis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta, namun secara hukum tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ketentuan ini dibuat untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak pencipta dengan kepentingan umum dalam mengakses dan memanfaatkan suatu karya. Dengan adanya pembatasan ini, undang-undang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan ciptaan tertentu tanpa harus meminta izin, selama penggunaan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Hak Cipta tidak bersifat mutlak, melainkan memperhatikan berbagai kepentingan yang lebih luas.³⁷

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan regulasi hak cipta melalui beberapa kali revisi peraturan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut mendorong pembaruan Undang Undang Hak Cipta agar senantiasa relevan dengan dinamika perkembangan bangsa. Saat ini, payung hukum utama di bidang ini adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) yang memberikan

³⁷Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*. hlm.4-5.

pengertian hak cipta sebagai hak khusus bagi pencipta karya untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal serupa dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014, lingkup perlindungan hak cipta mencakup berbagai karya kreatif di bidang Ilmu pengetahuan, Seni, Sastra yang terdiri atas : ³⁸

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan ;
- h. karya arsitektur ;
- i. peta ;

³⁸Rachman, Tasya Putri. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No . 28 Tahun 2014. *Unes Law Review* 6, No. 2., hlm. 4670-4671.

- j. karya seni batik atau seni motif lain ;
- k. karya fotografi ;
- l. potret ;
- m. karya sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video dan ;
- s. program komputer.

Ketentuan ini sangat relevan karena sebagian besar desainer fashion bekerja melalui proses kreatif yang melibatkan pembuatan sketsa, pola, dan motif yang merupakan ekspresi artistik personal pencipta. Karakter ekspresi tersebut menjadi dasar untuk mengualifikasikan karya desain busana sebagai ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah ” *desainer fashion* “ tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, perlindungan terhadap karya desainer *fashion* dapat ditemukan melalui pengaturan mengenai jenis ciptaan yang dilindungi.

Pasal yang paling relevan adalah pasal 40 ayat (1) huruf f, yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan seni terapan. Dalam konteks *fashion*, desain busana dapat dikategorikan sebagai seni terapan, karena merupakan karya seni yang memiliki fungsi praktis (dipakai sebagai pakaian) sekaligus mengandung nilai estetika.

Selain itu, pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, ketika desainer *fashion* membuat dan mewujudkan desainnya dalam bentuk sketsa, pola, atau produk jadi, hak cipta sudah melekat tanpa harus didaftarkan.

Kemudian, pasal 4 menegaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral penting bagi desainer *fashion* karena mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan keutuhan

ciptaan. Sementara hak ekonomi memberi kewenangan untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya tersebut.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak secara langsung menyebut “ *desainer fashion* “, dasar perlindungannya terdapat terutama dalam pasal 40 ayat (1) huruf f tentang seni terapan, yang diperkuat oleh ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 4.

Dalam rezim hak cipta *desainer fashion* diposisikan sebagai pencipta karya seni terapan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, yaitu orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Objek perlindungan terletak pada ekspresi artistik yang diwujudkan dalam bentuk motif, sketsa, ornamen, maupun elemen visual lainnya yang mengandung nilai kreativitas. Perlindungan tersebut lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata (prinsip deklaratif), serta mencakup perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Dalam konteks persaingan pasar global maupun domestik, hak desain industri menempati posisi strategis sebagai instrumen perlindungan karya kreatif. Pengakuan hukum terhadap desain industri tidak sekedar mendorong inovasi, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kreator. Di Indonesia, payung hukum

untuk hal ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun demikian, implementasi regulasi ini masih memerlukan berbagai penyempurnaan, khususnya dalam hal mekanisme pendaftaran yang harus memenuhi prinsip kebaruan serta pengaturan mengenai gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap desain industri diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di Tanah Air.³⁹

Desain industri memberikan perlindungan terhadap kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam produk industri. Berbeda dengan hak cipta yang bersifat otomatis, perlindungan desain industri hanya diberikan apabila karya tersebut didaftarkan dan memenuhi unsur kebaruan sesuai pasal 2 UU Desain Industri. Hal ini penting mengingat banyak desain *fashion* merupakan objek yang memiliki fungsi estetika sekaligus nilai komersial sehingga perlu perlindungan yang kuat terhadap reproduksi massal.

³⁹Adz-hiya, Secha Wulida, Nabila Selvira Rizhani, and Siti Nur Halimah. (2022). Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. *Diponegoro Private Law Review* 9, No. 2., hlm.181–204.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (2) UU tersebut mendefinisikan :

- (2) Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.⁴⁰

Dalam konteks *fashion*, desainer busana termasuk dalam kategori ini apabila ia menciptakan bentuk, konfigurasi, atau tampilan luar suatu produk yang dapat diterapkan dalam produksi industri.

Kedua, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa :

- (1) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan yang memberi kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola dua atau tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk industri atau kerajinan tangan.⁴¹

Dari ketentuan ini, desainer *fashion* seperti bentuk potongan pakaian, siluet, model tas, atau tampilan luar sepatu dapat termasuk sebagai desain industri apabila memenuhi unsur estetis dan dapat diproduksi secara industri.

Ketiga, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa :

- (1) Hak desain industri diberikan untuk desain yang baru.

Artinya, agar desainer *fashion* memperoleh perlindungan dalam rezim ini, desainnya harus memiliki unsur kebaruan. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1), hak desain industri diberikan

⁴⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2 .

⁴¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1

berdasarkan pendaftaran, sehingga tanpa pendaftaran tidak ada perlindungan hukum.

Dengan demikian, meskipun tidak menyebutkan istilah desainer *fashion* secara langsung, Undang-Undang Desain Industri mengatur posisinya melalui Pasal 1 angka 2 sebagai pendesain, serta melalui Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) yang menjadi dasar perlindungan atas karya desain busana dalam konteks industri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 2000 desain industri, bahwa suatu desain industri berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), artinya desain tersebut harus bersifat orisinal dan belum pernah diungkapkan sebelumnya. Kebaruan ini dinilai berdasarkan ketiadaan kesamaan dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya, baik yang telah diungkapkan maupun yang telah terdaftar. Dalam hal permohonan pendaftaran, penentuan kebaruan mengacu pada tanggal penerimaan permohonan di Indonesia. Khusus untuk permohonan yang menggunakan Hak Prioritas, penilaian kebaruan akan merujuk pada tanggal permohonan pertama yang diajukan di negara lain, sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional yang berlaku. Ketentuan lebih rinci mengenai hal ini diatur secara jelas dalam ayat (2) pasal

dimaksud, yang menjadi dasar hukum dalam menilai kelayakan perlindungan suatu desain industri.

Namun, perlindungan melalui desain industri memiliki keterbatasan, terutama terkait persyaratan kebaruan yang ketat. Suatu desain dianggap tidak baru apabila telah diumumkan sebelumnya, termasuk melalui media sosial, peragaan busana, atau katalog. Hal ini menyebabkan banyak desainer yang kehilangan kesempatan karena karya mereka telah dipublikasikan sebelum pendaftaran. Meskipun demikian, perlindungan desain industri memberikan keunggulan dibanding hak cipta karena mencakup perlindungan terhadap bentuk yang dapat diproduksi secara industri serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang pihak lain membuat atau mengedarkan produk yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.⁴²

Pasal 3 mengatur bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi ; atau

⁴²Rahmadini, T. M., & Jayakusuma, Z. (2023). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Desain Industri Dikaitkan Dengan Nilai Kebaruan Di Indonesia. *Journal Equitable*. Vol 8 No. 1., hlm 40.

- b. Telah dipergunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.⁴³

Ketentuan ini memberikan perlindungan khusus terhadap hak perancang dalam melakukan pengungkapan terbatas sebelum proses pendaftaran formal, sekaligus menjaga prinsip kebaruan sebagai syarat utama perlindungan desain industri. Dengan demikian, kegiatan eksibisi dan riset akademik tidak serta merta menghilangkan hak pendesain untuk memperoleh perlindungan hukum atas karyanya.

Menurut ketentuan pasal 9 tentang perlindungan hak eksklusif desain industri, pemegang hak atas desain industri memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tidak memiliki izin melakukan aktivitas komersial terhadap desain yang telah dilindungi. Hak tersebut mencakup kewenangan untuk mencegah pembuatan, penggunaan, perdagangan (termasuk kegiatan impor dan ekspor), serta distribusi produk yang menggunakan desain tersebut tanpa persetujuan pemegang hak.⁴⁴ Namun, undang-undang juga mengakomodir kepentingan pendidikan dan

⁴³Razak, M. H., Riyanto, R., & Sunandi, A. Penerapan Unsur Kebaruan (Novelty) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Jurnal Hukum Pelita*. Vol 2 No. 2., hlm 40.

⁴⁴Kirom, F., & Trihastuti, N. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Merek dan Desain Industri Pada Bisnis Kuliner di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Modern*. Vol 06 No. 3., hlm 9.

penelitian dengan memperbolehkan penggunaan desain untuk keperluan riset dan edukasi, sepanjang pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pemegang hak. Ketentuan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemilik desain dengan kepetingan sosial di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mendorong terciptanya iklim yang mendukung inovasi dan kreativitas.

Proses pendaftaran desain industri dilakukan melalui mekanisme permohonan yang diakui dan diatur oleh negara. Sistem ini menegaskan bahwa pendaftaran hak desain industri hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat permohonan resmi yang diajukan oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, dalam hal ini, berperan sebagai otoritas yang memberikan pengakuan hukum terhadap permohonan tersebut setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan.

Proses pendaftaran desain industri harus dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan secara normatif untuk mewujudkan pengakuan hak eksklusif. Secara rinci, persyaratan utama meliputi :

- (1) pembayaran biaya resmi sesuai tarif yang berlaku dan pengajuan permohonan tertulis berbahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal;
- (2) pemenuhan kelengkapan administratif berupa paraf pemohon/kuasa, serta penyertaan dokumen permohonan yang memuat klaim hak eksklusif, kronologi waktu, identitas lengkap pemohon dan subjek terkait, serta identitas kuasa jika ada;
- (3) pelampiran contoh fisik desain yang dimohonkan beserta surat kuasa khusus dan pernyataan kepemilikan untuk permohonan melalui kuasa;
- (4) ketentuan khusus mengenai permohonan bersama yang hanya memerlukan tanda tangan perwakilan disertai persetujuan tertulis, serta kewajiban melampirkan bukti kepemilikan bagi pemohon yang bukan pendesain. Seluruh ketentuan teknis lebih lanjut diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan.⁴⁵

Tumpang tindih pengaturan antara hak cipta dan desain industri sering kali menjadi perdebatan dalam konteks perlindungan desain *fashion*. Desain *fashion* yang berupa motif atau pola cenderung dilindungi oleh hak cipta, perlindungan ini

⁴⁵Azhari, A. R., & Rahmadani, G. (2019). Desain Indutri Sebagai Karya Yang Dilindungi (HAKI). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol 19 No. 1., hlm 25-26.

timbul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan. Sementara, bentuk pakaian yang memiliki konfigurasi tertentu dapat dilindungi sebagai desain industri, perlindungan desain industri umumnya mensyaratkan pendaftaran dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan dua rezim perlindungan ini memberikan pilihan strategis bagi desainer dalam menentukan jenis perlindungan yang paling sesuai. Namun, dualisme tersebut juga menimbulkan kendala interpretasi dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu karya merupakan ekspresi artistik (hak cipta) atau bentuk produk (desain industri).

Tumpang tindih tersebut dapat terlihat secara nyata dalam satu produk *fashion* mengandung unsur artistik sekaligus memiliki bentuk visual yang khas. Misalnya, sebuah tas dengan motif grafis orisinal dan bentuk yang unik dapat memperoleh perlindungan hak cipta atas motifnya, serta perlindungan desain industri atas bentuk tasnya. Dengan demikian, meskipun objeknya sama, aspek yang dilindungi berbeda. Dalam praktiknya, desainer fashion dapat memanfaatkan kedua rezim hukum ini secara bersamaan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya mereka, selama masing-masing syarat perlindungan terpenuhi.

Contoh kasus yang relevan adalah perkara plagiarisme desain yang dilakukan oleh Rianti Cartwright, desainer pakaian asal Indonesia, menciptakan mini *dress* dengan motif flora pada tahun 2016. Desain ini menjadi identitas dari merek fashion miliknya dan populer setelah ditampilkan dalam acara red carpet di Cannes Film Festival. Namun, desain tersebut ditiru oleh Zara Indonesia dan dijual sebagai produk mereka tanpa izin dari Rianti Cartwright. Ini merupakan *das sein*, atau keadaan faktual yang ada. Menyadari pelanggaran ini, Rianti Cartwright, selaku pemegang hak cipta, memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selama proses pengadilan, Rianti Cartwright berhasil membuktikan bahwa desain pakaian tersebut merupakan hasil karya asli dan unik miliknya. Sementara itu, Zara Indonesia tidak dapat memberikan bukti bahwa mereka memiliki izin atau persetujuan dari Rianti Cartwright untuk menggunakan desain tersebut. Berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Zara Indonesia telah melanggar hak cipta Rianti Cartwright. Ini mencerminkan *das sollen*, atau tujuan yang seharusnya dicapai berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu penegakan hak cipta dan pemenuhan keadilan bagi Rianti Cartwright. Akibat pelanggaran

ini, Zara Indonesia dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300 juta dan diharuskan menghentikan produksi serta penjualan produk yang meniru desain pakaian Rianti Cartwright.⁴⁶

Dengan demikian, pengaturan hukum yang ada sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang cukup bagi desainer *fashion*, baik melalui hak cipta maupun desain industri. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran desainer untuk mendaftarkan karya mereka serta kemampuan penegak hukum dalam menangani pelanggaran HKI yang semakin kompleks.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Desainer Fashion yang Karyanya Telah Terdaftar Menurut Perspektif Ketentuan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan atas suatu karya muncul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik. Tidak terdapat kewajiban untuk mendaftarkan karya guna memperoleh hak cipta. Namun demikian, pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan pendaftaran akan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan yang dapat digunakan sebagai bukti awal di pengadilan

⁴⁶Ukus, D. C. (2024). Akibat Hukum atas Penyalahgunaan Desain Pakaian untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*. Vol. 13 No. 2., hlm. 2.

apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terkait karya tersebut.⁴⁷

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan yang jelas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh desainer adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran atau registrasi atas karyanya. Agar permohonan tersebut dapat diterima pada loket pendaftaran dan memperoleh tanggal penerimaan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat terjadinya suatu pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini merupakan upaya terakhir yang diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum represif mencakup penerapan sanksi hukum berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya seni berupa motif desain pakaian dikategorikan sebagai ciptaan yang memperoleh

⁴⁷Ibid., hlm. 6.

⁴⁸Ibid., hlm.7.

perlindungan hak cipta apabila memenuhi persyaratan sebagai karya asli serta memiliki unsur kebaruan. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, pemegang hak cipta atau desainer memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan memperjualbelikan karya desain pakaian tersebut. Apabila motif desain pakaian dikomersialkan secara tidak sah oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik hak cipta, maka desainer berhak menempuh upaya hukum melalui jalur perdata. Hak tersebut disebut sebagai hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan objek hukum yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, perlindungan hak cipta di media internet masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya mekanisme yang sepenuhnya efektif untuk mencegah terjadinya peniruan.

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi berlaku selama umur pencipta atau pemegang hak cipta dan berlanjut selama 70 Tahun setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari Tahun berikutnya, hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta yang meninggal paling baru dan berlangsung selama 70 Tahun setelahnya dan mulai dari 1 Januari Tahun berikutnya. Jika ciptaan

dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali pengumuman ciptaan, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴⁹

Dalam hal ini salah satu contoh penggunaan desain *fashion* mendapatkan keuntungan dari ciptaan tersebut, kegiatan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak penggunaan karya cipta pakaian yang dinilai sangat merugikan pencipta atau pemegang hak desain *fashion*.

Tindakan tersebut termasuk dalam bentuk eksploitasi suatu ciptaan. Oleh karena itu, apabila Zara Indonesia atau pihak lain hendak menggunakan desain pakaian tersebut, mereka wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa penggunaan ciptaan yang memiliki nilai komersial, termasuk karya seni batik maupun motif seni lainnya, harus dilakukan dengan persetujuan pemilik hak cipta.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, peneliti berpendapat bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan karya seni sebagai motif desain

⁴⁹Thomas, M. R. (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*. Vol 9 No. 1., hlm 2-3.

fashion untuk kepentingan komersial wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak mana pun serta menjamin terpenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan pencatatan atas karyanya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai langkah preventif untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan tersebut, apabila di kemudian hari terdapat pihak lain yang menggunakan karya seni rupa berupa motif desain pakaian tanpa izin, pencipta atau pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi, baik secara materiil maupun immateriil.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran terhadap karya ciptaannya. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata serta melakukan penuntutan

secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁰

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta karya terbagi ke dalam dua jalur, yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya hukum melalui jalur pencegahan merupakan langkah yang dilakukan oleh pencipta untuk mencegah serta menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran terhadap karya cipta yang dimilikinya. Dalam hal ini, pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan perlindungan atas hak cipta tersebut guna mencegah terjadinya pelanggaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan karya cipta, yang bertujuan untuk memperoleh bukti hukum yang kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa dan diperlukan dalam proses peradilan. Selain itu, pencipta juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan memahami ketentuan dalam undang-undang tersebut, pencipta dapat mengetahui secara jelas hak-hak yang melekat pada karya ciptaannya, sehingga apabila di kemudian hari pencipta merasa dirugikan akibat pembajakan, pelanggaran hak

⁵⁰Ibid., hlm.8.

cipta, atau perubahan karya tanpa izin, ia dapat menempuh upaya hukum yang sesuai.

Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata, dasar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Sanksi atas pelanggaran ketentuan ini dapat berupa kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, penghentian seluruh kegiatan distribusi atau penjualan yang berasal dari pelanggaran hak cipta, serta pemusnahan terhadap hasil pelanggaran tersebut.

Selain itu, ketentuan mengenai upaya hukum perdata juga diatur dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta dapat mengajukan permohonan provisi kepada Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut dapat berupa penyitaan terhadap ciptaan yang telah diumumkan atau digandakan, termasuk penyitaan terhadap alat-alat yang digunakan dalam proses penggandaan ciptaan tersebut. Dalam permohonan provisi, pencipta juga dapat meminta penghentian

sementara terhadap seluruh kegiatan pelanggaran hak cipta, seperti penyiaran dan pendistribusian hasil pelanggaran.⁵¹

Dengan adanya ketentuan hukum yang tegas terkait perlindungan hak cipta, setiap individu yang melakukan atau berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta diharapkan mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti penggunaan dan/atau modifikasi desain pakaian yang dikomersialkan secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Dalam contoh kasus antara Rianti Cartwright dan Zara Indonesia, Rianti Cartwright dapat mengajukan gugatan hukum karena desain *fashion* yang ditiru oleh Zara Indonesia merupakan karya seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan telah didaftarkan secara resmi.

Desainer *fashion* yang karyanya digunakan secara ilegal memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, sepanjang dapat membuktikan bahwa desain tersebut merupakan hasil ciptaan asli mereka. Apabila terjadi pelanggaran, pemegang hak atas desain industri berhak menempuh upaya

⁵¹Latukau, A. A., Akyuwen, R. J., & Labetubun, M. A. (2021). Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No. 6., hlm 573.

hukum, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang dibentuk oleh negara melalui peran serta pemerintah untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum tersebut diberikan tanpa membedakan ras, usia, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya, dengan tujuan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, damai, dan tentram.⁵²

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya terhadap konfigurasi atau komposisi garis dan/atau warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi di bidang industri, diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁵³ Bentuk perlindungan hukum pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1) Perlindungan Hukum Preventif

⁵²Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol 2 NO. 2., hlm 146.

⁵³Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum*. Vol. 5. No.5.,hlm. 2.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang menekankan pada upaya pencegahan atau pengendalian sejak dini, sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau tindak kejahatan. Hal tersebut tercermin dari keberadaan Undang-Undang Desain Industri yang memberikan perlindungan terhadap seluruh desain yang memiliki nilai kekayaan intelektual, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan di kemudian hari, seperti pengambilan karya milik pihak lain untuk dipasarkan kembali demi memperoleh keuntungan.⁵⁴

Sementara itu, perlindungan hukum represif lebih menitikberatkan pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu permasalahan atau pelanggaran, dengan tujuan memberikan efek jera melalui pemberian sanksi hingga pidana penjara. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudarto, pidana merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidana dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada

⁵⁴Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*. Vol 7 No. 2., hlm 270.

pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.⁵⁵

Secara umum, teori perlindungan hukum tersebut telah memberikan landasan yang jelas untuk menganalisis penelitian yang dilakukan, terutama dalam konteks Desain Industri. Teori ini menjadi acuan dalam menilai dan menindak setiap tindakan plagiarisme atau pembajakan yang terjadi dalam industri mode atau *fashion* di Indonesia saat ini.

Setiap hukum atau aturan yang dibentuk sebenarnya memiliki guna untuk mencegah atau mengatur setiap kejadian maupun fenomena yang ada di masyarakat.

Sama halnya dengan desain industri, yang berkaitan erat dengan Kekayaan Intelektual, setiap produk atau hasil karya yang lahir dari ranah tersebut dan telah melalui proses yang sesuai akan mendapatkan perlindungan melalui aturan hukum sebagai bentuk pengaman. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang muncul dalam masyarakat akibat adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan tersebut meliputi pengaturan hak dan prioritas manusia, di mana hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi.

⁵⁵Ibid., hlm. 270.

Peraturan yang berlaku hingga saat ini terutang di dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 Ayat (1) tentang Desain Industri mendefinisikan desain industri sebagai :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan”.⁵⁶

Sehingga jelaslah bahwa setiap pola maupun komposisi dari garis, warna, atau gabungan di antaranya dengan memberikan kesan estetika dan memiliki hasil berbentuk produk atau barang merupakan hal yang harus dilindungi. Berdasarkan pengertian tersebut, desain *fashion* yang memenuhi unsur estetika dan diproduksi secara massal juga termasuk dalam kategori desain industri yang memperoleh perlindungan hukum.

Plagiarisme atau penjiplakan dalam desain mode pakaian yang diproduksi secara massal termasuk ke dalam kategori desain industri, yang merupakan salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang diatur secara khusus. Secara umum, desain industri merujuk pada tampilan luar serta fungsi suatu produk secara keseluruhan. Desain industri dapat berupa fitur tiga dimensi, yaitu bentuk fisik

⁵⁶Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pasal 1.

dari suatu produk; fitur dua dimensi, seperti ornamen, pola, garis, atau warna; maupun kombinasi dari satu atau lebih fitur tersebut.⁵⁷

Terkait dengan desain industri, kepemilikan desain lebih menitikberatkan pada aspek ornamental dan nilai estetika dari suatu produk yang diciptakan. Perlindungan terhadap desain industri tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Desain tersebut harus bersifat baru, artinya tidak boleh memiliki kesamaan dengan desain yang telah terdaftar sebelumnya sejak tanggal pengajuan pendaftaran. Selain itu, desain harus asli, sehingga tidak berasal dari pengembangan, turunan, maupun tiruan dari desain yang sudah ada. Desain industri juga wajib memiliki ciri khas atau keunikan tertentu sebagai pembeda dari desain lainnya.

Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah hal-hal plagirisme, perlu dilakukannya pendaftaran. Apabila ketiga ciri tersebut dapat terpenuhi, maka perlu dilaluinya proses pendaftaran, dengan merujuk pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yakni :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau

⁵⁷Arika, D., Syarif, E., & Amboro, Y. P., Op. Cit. hlm. 272.

- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.⁵⁸

Pendaftaran desain industri sangat penting sebagai langkah preventif atau upaya pencegahan guna menghindari terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap kasus nyata, ditemukan fakta adanya sebuah desain gaun panjang atau *dress* yang diklaim oleh salah satu pihak sebagai pelopor dari tren mode pakaian yang sedang *viral* atau terkenal. Klaim tersebut disampaikan melalui sebuah unggahan pada akun media sosial TikTok, yang menyatakan bahwa pelaku usaha lain tidak diperkenankan untuk melakukan penjiplakan secara sembarangan.

Melalui video berdurasi satu menit tersebut ditegaskan bahwa setiap pihak perlu memiliki ciri khas masing-masing. Isu ini menjadi menarik karena dalam pendaftaran Desain Industri terdapat persyaratan bahwa desain harus bersifat baru, asli, dan menganut sistem *first-to-file*. Artinya, pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaranlah yang akan memperoleh perlindungan hukum, bukan pihak yang pertama kali mendesain atau memopulerkannya.⁵⁹

⁵⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2.

⁵⁹Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P., Op. Cit. hlm. 273.

Pendalaman lebih lanjut dilakukan dengan menelusuri desain dari pihak terkait, namun tidak ditemukan adanya pendaftaran pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa siapa pun yang nantinya mendaftarkan desain tersebut terlebih dahulu akan menjadi pihak yang memiliki hak dan perlindungan hukum atas desain dimaksud. Oleh karena itu, tanpa adanya pendaftaran atas suatu motif pakaian atau desain, tidak dapat ditentukan pihak yang paling berhak atas desain yang dikeluarkan.

Setiap pelaku usaha pada dasarnya dapat menggunakan desain yang serupa selama belum ada pihak yang melakukan pendaftaran. Hal ini disebabkan karena Desain Industri termasuk dalam kategori *Industrial Rights* yang menganut sistem perlindungan *first-to-file*. Sistem ini berbeda dengan Hak Cipta yang perlindungannya diperoleh secara otomatis melalui sistem deklaratif. Oleh karena itu, Desain Industri harus melalui serangkaian prosedur pendaftaran terlebih dahulu agar pemohon dapat menikmati perlindungan hukum, baik hak moral maupun hak ekonomi, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Desain Industri kepada pendaftar pertama.

Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai plagiarisme apabila secara nyata dan sah terdapat produsen yang telah memiliki sertifikat sebagai bukti pendaftaran atas mode atau

desain yang dimilikinya. Dengan demikian, diperlukan kesadaran khusus bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), daripada terlibat dalam perselisihan yang tidak memberikan keuntungan hukum.

Apabila desain *fashion* atau gaun tidak didaftarkan, hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian yang cenderung panjang dan kompleks. Oleh karena itu, pencatatan desain harus dilakukan secara jelas dengan menyertakan model atau motif pakaian yang dimiliki. Pada akhirnya, satu-satunya langkah yang dapat ditempuh oleh produsen atau pemilik mode untuk mengamankan klaim kepemilikan atas karyanya adalah dengan melakukan pendaftaran resmi sebagai bentuk pembuktian hukum.

Desain Industri tidak didasarkan pada pihak yang pertama kali memopulerkan suatu motif pakaian, melainkan pada pihak yang dapat membuktikan pendaftaran pertamanya. Kepemilikan atau penguasaan semata atas suatu desain tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat, kecuali dapat dibuktikan secara sah. Seorang pendesain baru akan memperoleh perlindungan hukum dari negara apabila desain tersebut telah melalui proses pendaftaran pada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Prosedur pendaftaran tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 UU Desain Industri. Proses pendaftaran desain industri sebagai “permohonan” dapat dilalui dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Permohonan;
- 2) Pemeriksaan administratif atas Persyaratan permohonan;
- 3) Pengumuman Permohonan;
- 4) Pemeriksaan substantif dalam hal terdapat keberatan atas suatu permohonan oleh pihak ketiga;
- 5) Pemberian Sertifikat Desain Industri;
- 6) Pencatatan dalam Daftar Umum Desain Industri; dan
- 7) Pengumuman dalam Berita Resmi Desain Industri⁶⁰

Perlindungan baru akan diberikan apabila telah lolos melewati tahap permohonan, jangka waktu perlindungan akan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri. Hak yang diberikan berupa hak eksklusif, sehingga berdasarkan Pasal 9 UU Desain Industri, terdapat dua pasal mengenai lingkup hak yang akan diterima oleh Pemegang Hak Desain Industri, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan

⁶⁰Ibid., hlm. 275.

untuk melarang orang lainn yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.⁶¹

Berdasarkan kasus yang terjadi, ketika seorang pelaku usaha menegur pihak lain atas mode pakaian yang diklaim sebagai hasil peloporannya, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya preventif maupun represif karena tidak memiliki kekuatan hukum. Tanpa adanya dasar hukum yang sah, peneguran tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Langkah paling tepat yang seharusnya dilakukan adalah mendaftarkan mode atau motif pakaian tersebut. Melalui pendaftaran yang sah dan diakui oleh negara, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Desain Industri, barulah pelaku usaha memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan peneguran atau imbauan terhadap pihak lain. Meskipun berbagai peraturan dan definisi terkait telah diatur, pemahaman mengenai konsep plagiarisme tampaknya masih belum tertanam secara optimal di kalangan pelaku usaha.

⁶¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 9.

Padahal, pendaftaran Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti penjiplakan, pembajakan, maupun peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal luas.

Sebagai langkah pencegahan atau preventif lainnya guna mewujudkan kepastian hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Desain Industri, khususnya di bidang mode atau *fashion*, sudah sepatutnya setiap pemilik desain industri melakukan pendaftaran produknya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Desain Industri memberikan perlindungan hukum yang bersifat eksklusif dengan ruang lingkup hak yang luas, sehingga Pemegang Hak Desain Industri berwenang melarang pihak lain, tanpa persetujuannya, untuk membuat, menggunakan, menjual, maupun mengimpor produk yang dilindungi.

Pemegang Hak Desain Industri tetap memiliki kewenangan untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi dengan jangka waktu serta syarat tertentu. Melalui perjanjian tersebut, penerima lisensi diberikan hak untuk melaksanakan Desain Industri, termasuk hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuan pemegang hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau

mengedarkan barang yang seluruh atau sebagian desainnya dilindungi, kecuali diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi ini dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif dan wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perjanjian lisensi tersebut akan diumumkan secara resmi melalui Berita Resmi Desain Industri.

Tindakan preventif atau pencegahan semacam ini merupakan langkah yang bijaksana, karena sejalan dengan ketentuan perjanjian internasional, khususnya *TRIPs Agreement*. Upaya tersebut juga mendorong masyarakat untuk lebih cermat dan sadar akan pentingnya Kekayaan Intelektual beserta proses pendaftarannya. Dengan demikian, apabila seorang pendesain telah menghasilkan suatu karya, maka seharusnya segera mengajukan permohonan pendaftaran agar memperoleh hak eksklusif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah perlindungan dan pengakuan hukum negara.

Hal ini menjadi catatan penting bagi setiap pelaku desain *fashion* untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya Kekayaan Intelektual, sehingga tidak terjerumus dalam perdebatan atau konflik yang tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Penerapan prinsip *first-to-file* sendiri pada dasarnya

tidak merugikan pihak mana pun, karena hak yang telah diberikan masih dimungkinkan untuk dibatalkan apabila kemudian hari terbukti adanya pihak lain yang dapat menunjukkan bahwa Desain Industri tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan.

Penentuan ada atau tidaknya unsur kebaruan dalam suatu Desain Industri merupakan kewenangan hakim yang akan diputuskan berdasarkan alat bukti yang diajukan di Pengadilan Niaga. Negara pada dasarnya telah mengupayakan langkah-langkah pencegahan melalui pengaturan yang berlandaskan perjanjian internasional, sehingga pembentukan regulasi tersebut telah dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang komprehensif dari setiap pelaku usaha maupun pendesain dalam dunia industri, khususnya di bidang *fashion*, mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

2) Perlindungan Hukum Represif

Plagiarisme tidak dapat langsung dikatakan sebagai penjiplakan tanpa adanya bukti yang kuat atau putusan dari pengadilan yang berwenang. Namun, jika suatu klaim memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Untuk menyelesaikan sengketa terkait Desain

Industri, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Apabila dalam industri *fashion* terjadi dugaan penjiplakan motif atau model pakaian yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendaftaran sebagai langkah preventif, Pemegang Hak Desain Industri masih dapat menempuh jalur hukum represif. Jalur ini menjadi pilihan terakhir apabila upaya imbauan atau teguran dari Pemegang Hak tidak membuahkan hasil.

Teori perlindungan hukum represif dirancang khusus guna memberikan ruang pencapaian proses penegakan hukum atau aturan melalui pengenaan denda atau ganti rugi, penetapan melalui hakim, hingga proses hukum pidana dengan tambahan hukuman lain. Tindakan ini secara langsung diakui dan diawasi oleh negara dan ditegakkan setelah terbukti telah terjadinya suatu tindak pelanggaran.⁶²

Unsur penegakan hukum ini akan menuntut dan mengadili, sehingga Pemegang Hak Desain Industri yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 46 UU Desain Industri.

Pasal tersebut berbunyi :

- (1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

⁶²Yulianingsih, W. (2024). Perlindungan Represif dalam Awig-Awig di Bali pada Penyelesaian Sengketa Adat. *UNES Law Review*. Vol 6 No. 4., hlm 9891.

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga).⁶³

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur arbitrase maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Tindakan represif bertujuan untuk memberikan efek jera, berupa pemberian sanksi yang dapat berujung pada hukuman penjara. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sudarto, pidana merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pemidanaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan untuk memberikan sanksi berupa penderitaan atau konsekuensi hukum kepada pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau bertindak melawan hukum.

UU Desain Industri mengatur ketentuan ancaman pidana terhadap kejahatan pelanggaran atas desain industri, hal ini telah diatur dalam Pasal 54 UU Desain Industri, yaitu :

- (1) Berangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁶³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 46.

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.⁶⁴

Pemegang Hak Desain Industri berhak melaporkan pihak-pihak yang dianggap merugikan atau telah melakukan pelanggaran, seperti plagiarisme atau penjiplakan terhadap pola atau motif desain industri yang dimiliki. Tindakan pelaporan ini diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga pihak-pihak yang berniat melanggar akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut. Undang-Undang Desain Industri hadir sebagai landasan hukum yang tepat untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi.

Pelaku yang melakukan penjiplakan terhadap mode *fashion* dan kemudian menjualnya melalui marketplace tidak dapat lagi bertindak semena-mena tanpa izin dari Pemegang Hak atau pendesain. Praktik pelanggaran semacam ini jelas merugikan pihak yang memiliki hak, sehingga marketplace juga dapat berperan dengan melakukan penurunan atau *takedown* terhadap produk yang terbukti melanggar hak kekayaan intelektual. Namun demikian, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan jika Pemegang

⁶⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Desain Industri, Pasal 55.

Hak Desain Industri mampu membuktikan pelanggaran yang terjadi.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual harus terus diprioritaskan dan ditegakkan secara serius agar kerugian yang ditimbulkan tidak semakin meluas. Pemegang Hak Desain Industri memiliki kebebasan untuk menempuh jalur hukum, baik melalui proses perdata untuk menuntut ganti rugi maupun melalui proses pidana untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Keputusan untuk memilih jalur mana yang akan ditempuh sepenuhnya berada pada Pemegang Hak, karena tindakan pidana hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi unsur delik aduan, sehingga proses hukum baru dapat berjalan setelah adanya laporan dari korban.

Pemegang Hak yang sah perlu memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi diselesaikan secara menyeluruh, baik dengan mengajukan gugatan perdata maupun pidana, mengingat haknya telah dirampas dan perlu mendapatkan ganti yang setimpal. Upaya penegakan hukum yang tegas ini juga memiliki efek jera bagi pihak lain di masa depan, sehingga mereka menjadi lebih berhati-hati dan dapat mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi. Dalam konteks perlindungan represif, peran hukum menjadi sangat penting, dan negara perlu bersikap tegas untuk menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban agar kasus plagiarisme tidak terus berulang. Untuk itu, diperlukan kerja keras, ketekunan, dan

kerja sama antarinstansi terkait agar kasus plagiarisme dapat diminimalisir dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Desain Industri dapat tercapai.

Berbagai sarana perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa telah disediakan, mulai dari upaya pencegahan preventif melalui pendaftaran Desain Industri untuk memperoleh hak eksklusif, hingga perlindungan represif dengan pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya, tanggung jawab untuk menyikapi permasalahan ini kembali berada pada Pemegang Hak, negara, dan masyarakat, agar masing-masing pihak memahami peran dan langkah yang perlu diambil. Dengan pemahaman yang baik dan keseriusan dalam menanggapi plagiarisme di industri *fashion*, diharapkan tindakan pelanggaran dapat diminimalisir demi tercapainya masa depan ekonomi yang lebih baik serta kemajuan bangsa dan negara.⁶⁵

⁶⁵Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P., Op. Cit. hlm. 279-280.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum karya desainer *fashion* di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, di mana Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif secara otomatis, sementara Desain Industri melindungi bentuk desain yang diproduksi massal melalui sistem pendaftaran *first-to-file*. Namun, dalam praktik masih terdapat tumpang tindih pengaturan dan perbedaan penafsiran antara kedua rezim hukum tersebut, yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap karya desainer *fashion*.
2. Perlindungan hukum terhadap desainer *fashion* atas karya yang telah terdaftar diwujudkan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencatatan Hak Cipta dan pendaftaran Desain Industri yang berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan hak, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan perdata serta penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi dan hak eksklusif desainer.

B. Saran

1. Diperlukan upaya harmonisasi dan penegasan batas pengaturan antara rezim Hak Cipta dan Desain Industri agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun perbedaan interpretasi dalam praktik. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai karakteristik perlindungan masing-masing rezim hukum tersebut, sehingga desainer *fashion* memahami jenis perlindungan hukum yang paling tepat bagi karya yang dihasilkan.
2. Diharapkan adanya penguatan perlindungan secara rehabilitatif, yaitu mekanisme yang memungkinkan pemulihan hak dan kerugian desainer *fashion* secara cepat dan efektif apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian yang sederhana dan efisien, sehingga pemegang hak tidak terbebani proses pembuktian yang panjang dan kompleks dalam memperoleh ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya Q.S Al-Baqarah 2 : 188.

Adrian Sutedi.,(2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.

Azhari, A. R., & Rahmadani, G. (2019). Desain Indutri Sebagai Karya Yang Dilindungi (HAKI). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 23-33.

Arika, D., Syarief, E., & Amboro, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 264-283.

Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152.

Adz-hiya, S. W., Rizhani, N. S., Halimah, S. N., & Nirwana, R. (2023). Urgensi pengaturan hukum Indonesia menggunakan Hague system guna melindungi hak kekayaan intelektual bidang desain industri. *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 181-204.

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin.,(2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada.

Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartinah.,(2006). *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagari.

Bimo Prasetyo. (2021, 24 Desember). Desainer Terbukti Plagiat, Eriko Batalan Penjualan Jaket. *Bimoprasetyo.com*. <https://bimoprasetio.com/desainer-terbukti-plagiat-erigo-batalan-penjualan-jaket/> Diakses Pada tanggal 1 November 2025, pukul 20.15 WITA.

Candra Irawan.,(2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Mandar Maju.

Elyta Ras Ginting.,(2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Eddy Damian.,(2009). *Hukum Hak Cipta*. Bandung : P.T Alumni.

Esa Tauran, "Fashion Designer: Penjelasan, Info dan Gaji Terlengkap!", *Danacita*, 21 November 2022, <https://danacita.co.id/blog/penjelasan-info-dan-gaji-fashion-designer-terlengkap/> diakses 20 Oktober 2025, pukul 23.05 WITA.

Fashion Menurut Para Ahli," *Italian Fashion School*, <https://italianfashionschool.id/fashion-menurut-para-ahli/> diakses 20 Oktober 2025, pukul 22.10 WITA.

Fitriani et al., (2024). Peran Penting Hukum Dalam Melindungi Desain Fashion Dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual. *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 hlm. 17–25

"HKI Counseling Corner", *Tuxedovation – Tutorial Exhibition Display of Innovation*, Kementerian Dalam Negeri – Badan Penelitian dan Pengembangan, tersedia secara daring: https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/88997 . Diakses pada tanggal 20 oktober 2025, pukul 20.25 WITA.

Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72.

Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

Kirom, F., & Trihastuti, N. (2024). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Merek dan Desain Industri Pada Bisnis Kuliner di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(3).

Lutfi, Muhammad Fauzi Rais. (2023). Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama. *Technology And Economics Law Journal* 2, no. 2. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no2.1046>.

Lahida, A. M., & Sulistiyono, A. (2024). Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Grafis Dalam Penjualan Jasa Desain di Media Sosial. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 01-08.

Latukau, A. A., Akyuwen, R. J., & Labetubun, M. A. (2021). Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang

- Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 564-576.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah (1997), *Hak Milik Intelektual (Sejarah , Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm. 55-56.
- Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata S.H., (2000). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.179.
- MengenalWIPO dan Sejarahnya, *FOXIP*, <https://www.foxip.co.id/news/detail/mengenal-wipo-dan-sejarahnya> / diakses pada tanggal 23 November 2025, pukul 22.33 WITA.
- Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum*, 5(5).
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, Dkk., et al. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Otto Hasibuan.,(2008). *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung : P.T Alumni.
- Ok Saidin., (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rigths)*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm. 374.
- Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *Jurnal Ull*, 4-5.
- Rachmadi Usman.,(2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* . Bandung : Alumni.
- Rahmi Jened.,(2014). *Hukum Hak Cipta (copyright's Law)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rachman, T. P., & Yunanto, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap peralihan hak cipta menurut undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014. *UNES Law Review*, 6(2), 4666-4676.
- Rahmadini, T. M., & Jayakusuma, Z. (2023). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Desain Industri Dikaitkan Dengan Nilai Kebaruan Di Indonesia. *Journal Equitable*, 8(1), 32-50.
- Razak, M. H., Riyanto, R., & Sunandi, A. Penerapan Unsur Kebaruan (Novelty) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Jurnal Hukum Pelita*, 2, 30-44.

Sutisna, S. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta. *MIZAN*, 9(1), 1-16.

Simon, H.A. (1996) . The Sciences of the Artificial (third ed). *Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perancang> Diakses pada tanggal 19 oktober 2025, pukul 21.19 WITA.

Siregar, S. (2018) . *Implementasi Perlindungan Desain Produk Pada Industri Fashion Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.35.

Thomas, M. R. (2021). Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(1).

Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.

Ukus, D. C. (2024). Akibat Hukum atas Penyalahgunaan Desain Pakaian untuk Kepentingan Komersial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 13(2).

Weva Garment, “Apa itu Fashion Designer? Kenali Peluang hingga Jobdesknya”, (31 Desember 2024), <https://wevagarment.com/blog/apa-itu-fashion-designer-kenali-peluang-hingga-jobdesknya/>.diakses 5 Februari 2026, pukul 20.18 WITA.

Yulianingsih, W. (2024). Perlindungan Represif dalam Awig-Awig di Bali pada Penyelesaian Sengketa Adat. *UNES Law Review*, 6(4), 9889-9897.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta